

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

2025



Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Akmal Fathu Rohman, S.Si.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Lintang Murpratiwi, S.Si.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 April 2025
Kepala BPSPL Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 terdiri atas **8 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **19 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I tahun 2025 yaitu **109,47%** (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan I tahun 2025 yaitu:

- Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **1 Dokumen** dari target **1 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **100 dari target 95** sehingga persentase capaian sebesar **105,26%**.
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100% dari target 76%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477425/2025 dengan Pagu anggaran sebesar **Rp16.846.280.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak per tanggal 31 Maret 2025 sebesar **Rp2.939.160.436** atau **17,45%** dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum, seluruh kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan target telah tercapai. Namun capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Ditjen PKRL dan mengupayakan pembukaan blokir anggaran PNBK TA 2025.
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan perubahan Eselon 1 Direktorat Pengelolaan Kelautan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.
- Melakukan pembahasan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara internal sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025.

4. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 berdasarkan rekomendasi laporan kinerja triwulan sebelumnya yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang).

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	I
Kata Pengantar.....	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel.....	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.2.1. Kedudukan	1
1.2.2. Tugas	1
1.2.3. Fungsi.....	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Keragaman SDM	6
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	7
1.5.1. Potensi	7
1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	7
1.6. Dasar Hukum.....	8
1.7. Sistematika Penyajian	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029.....	11
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025	12
2.2. Metode Pengukuran Kinerja.....	18
2.2.4. Rumusan Pengukuran.....	18
2.2.5. Pedoman Pengukuran Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	24
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Terasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	30
3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	33

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	35
3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	39
3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	43
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 53	
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	57
Tim Penyusun.....	I
Kata Pengantar.....	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel.....	VIII
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak.....	60
3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain.....	90
3. 3. Realisasi Anggaran.....	93
BAB IV PENUTUP.....	95
4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Rekomendasi.....	95
4.3. Tindak Lanjut.....	95
DAFTAR LAMPIRAN	96

Daftar Gambar

Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3
Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak	5
Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak	6
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)	20
Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Selama Lima Tahun	21
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2025	22
Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2025	23
Gambar 3.1.1-1. Survei Habitat Biota Dilindungi	27
Gambar 3.1.1-2. Pengambilan Foto Udara	28
Gambar 3.1.1-3. Pemasangan Papan Informasi Kawasan Konservasi	28
Gambar 3.1.1-4. Workshop Foto Identifikasi pesut dan Penanganan Cetacea	29
Gambar 3.1.1-5. Distribusi dan Evaluasi Pinger Akustik	29
Gambar 3.1.4-1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	37
Gambar 3.1.4-2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	37
Gambar 3.1.5-1. Dokumentasi Penanganan Biota di Wilayah BPSPL Pontianak	41
Gambar 3.1.5-2. Statistik Penanganan Biota Perairan di Wilayah BPSPL Pontianak	41
Gambar 3.1.6-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan I 2025	45
Gambar 3.1.6-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	46
Gambar 3.1.6-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Hiu Pari <i>Look Alike Species</i>	46
Gambar 3.1.6-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang <i>Look Alike Species</i>	47
Gambar 3.1.6-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring	47
Gambar 3.1.6-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari	47
Gambar 3.1.6-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana	48
Gambar 3.1.6-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring	49
Gambar 3.1.6-9. Statistik Verifikasi SAJI LN	49
Gambar 3.1.6-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat	50
Gambar 3.1.6-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip	50
Gambar 3.1.6-12. Dokumentasi Audit Kualifikasi Pengembangbiakan Arwana	51
Gambar 3.1.7-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL	55
Gambar 3.1.8-1. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	58

Daftar Tabel

Tabel 2.1-1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	13
Tabel 2.1-2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025	14
Tabel 2.1-3. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	16
Tabel 3.1.1-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria	24
Tabel 3.1.1-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA	24
Tabel 3.1.1-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	25
Tabel 3.1.1-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak	26
Tabel 3.1.6-1. Penerimaan PNPB Operasional Pelayanan	51
Tabel 3.1.7-1. Jumlah Penilaian Teknis di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	55
Tabel 3.1.9-1. Kategori Nilai PM SAKIP	60
Tabel 3.1.9-2. Capaian IKM 9 BPSPL Pontianak	61
Tabel 3.1.9-3. Realisasi Anggaran IKM 9 Tahun 2025	64
Tabel 3.1.9-4. Capaian IKM 10 Nilai IKPA BPSPL Pontianak	65
Tabel 3.1.9-5. Realisasi Anggaran IKM 14 Tahun 2025	66
Tabel 3.1.9-6. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak	69
Tabel 3.1.9-7. Realisasi Anggaran IKM 9 Tahun 2025	71
Tabel 3.1.9-8. Capaian IKM 12 BPSPL Pontianak	72
Tabel 3.1.9-9. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Tahun 2025	73
Tabel 3.1.9-10. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak	75
Tabel 3.1.9-11. Realisasi Anggaran IKM 17	76
Tabel 3.1.9-12. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak	77
Tabel 3.1.9-13. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak	78
Tabel 3.1.9-14. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak	80
Tabel 3.1.9-15. Realisasi Anggaran IKM 16 Tahun 2025	82
Tabel 3.1.9-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan	82
Tabel 3.1.9-17. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak	83
Tabel 3.1.9-18. Realisasi Anggaran IKM 24 Tahun 2025	84
Tabel 3.1.9-19. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak	85
Tabel 3.1.9-20. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak	87
Tabel 3.1.9-21. Realisasi Anggaran IKM 19 Tahun 2025	88
Tabel 3.2.1-3.1.9-1. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	91
Tabel 3.3.1-3.1.9-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025	93
Tabel 3.3.1-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	94

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPSPL Pontianak berupaya mencapai kinerja terbaik secara transparan dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan pencapaian target dalam satu tahun anggaran, maka diperlukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulanan. LKj Triwulan I Tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas kinerja BPSPL Pontianak selama periode Januari s.d. Maret tahun 2025. Penyusunan LKj ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini menyajikan hasil capaian target kegiatan BPSPL Padang yang mengacu pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPSPL Pontianak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas SDM, ketersediaan fasilitas, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.2.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.2.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63

Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu meliputi:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan Kembali rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala.

1.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

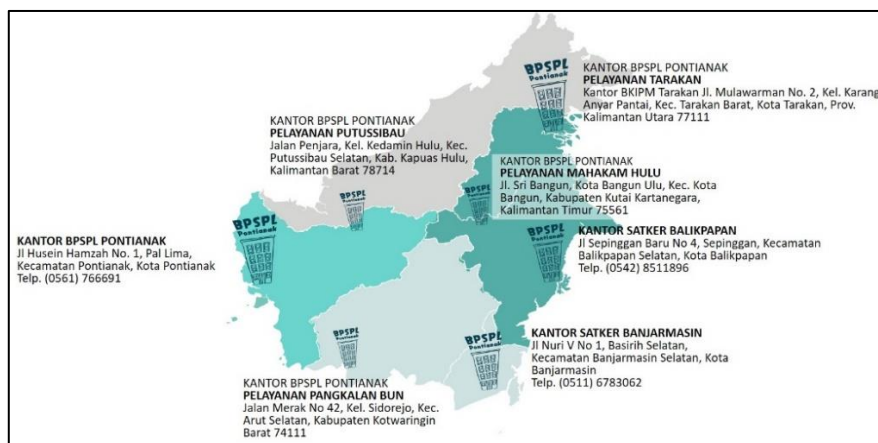
Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas

- Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
 - e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.3. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kantor satuan kerja di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.

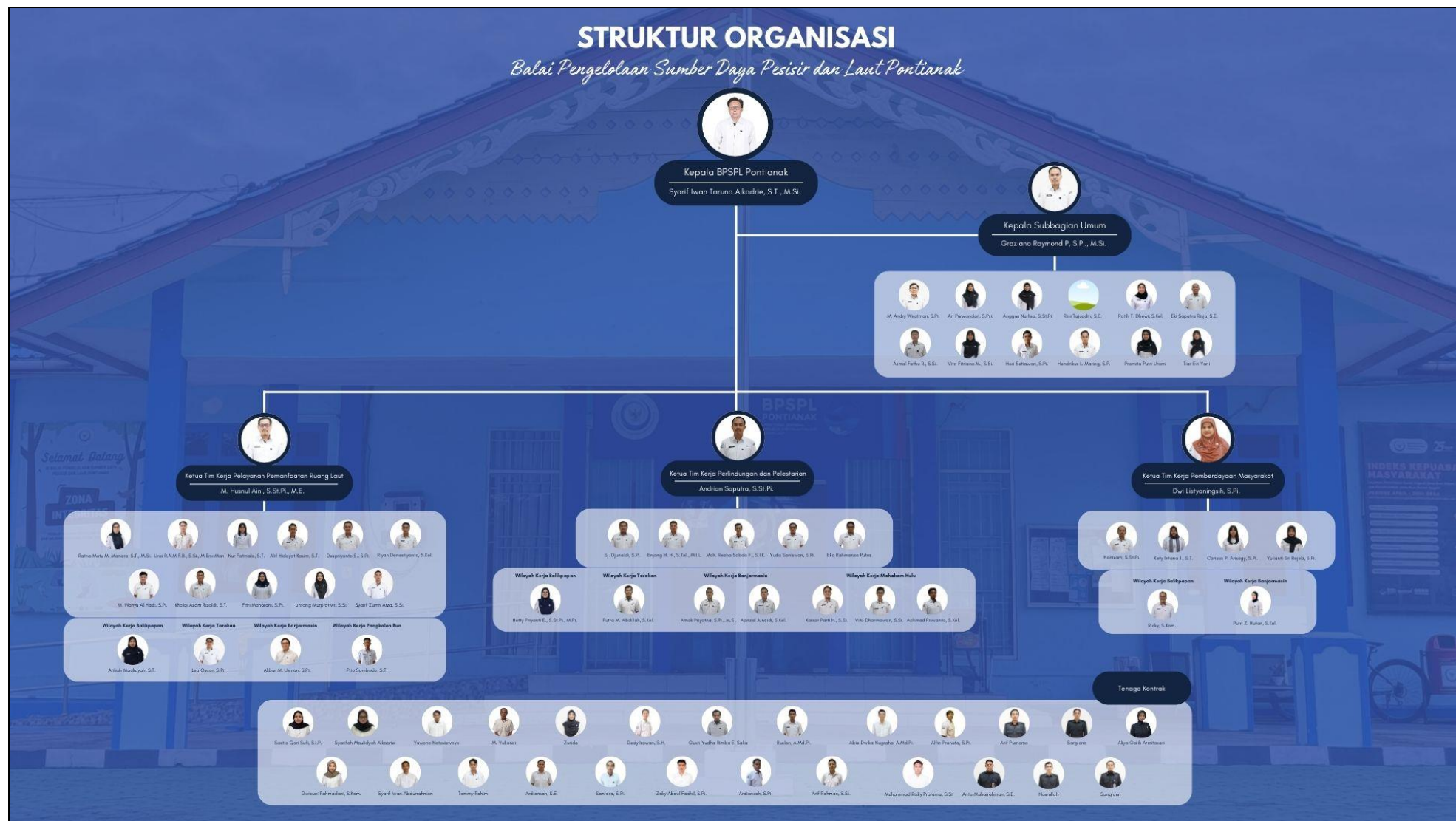


Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

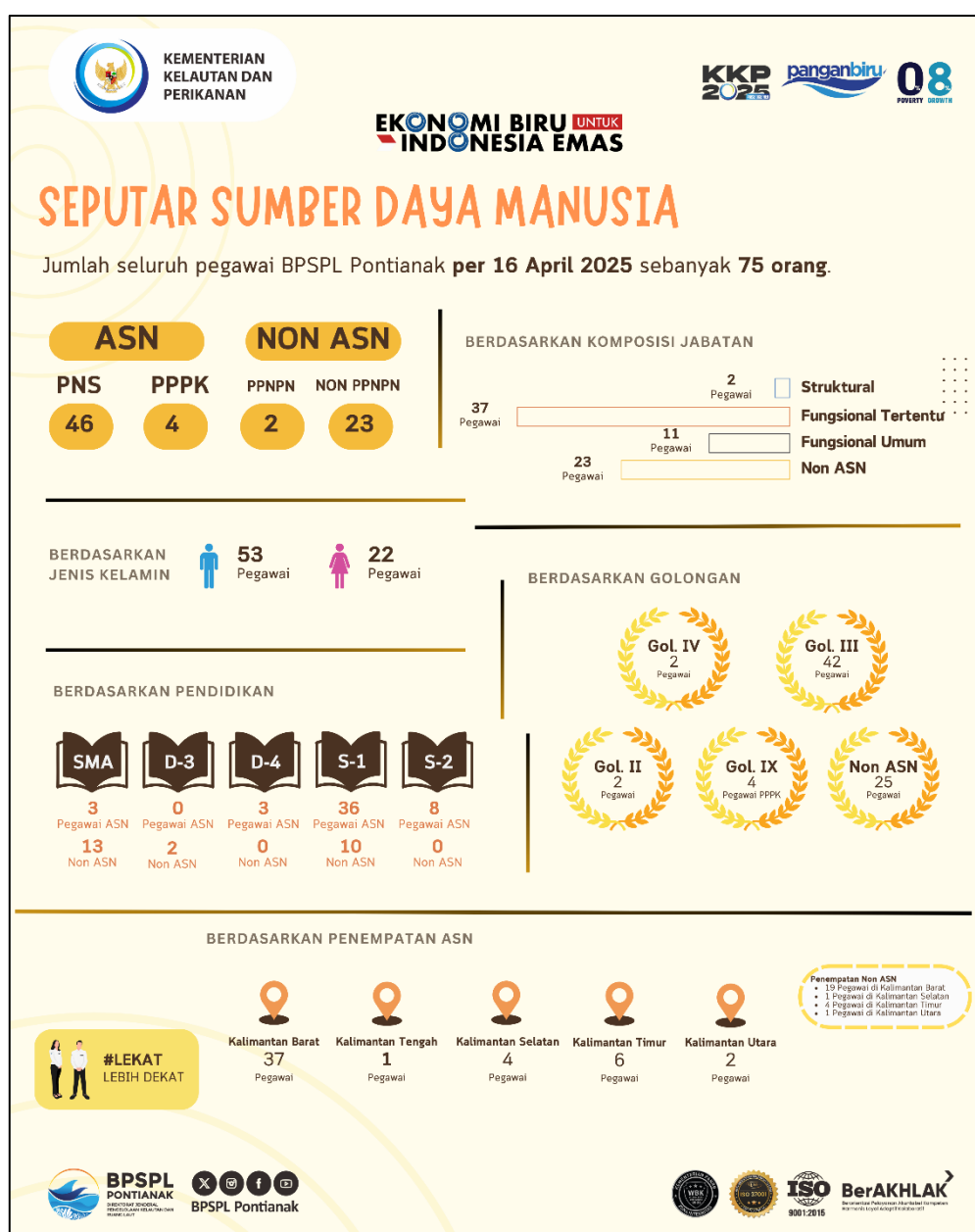
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.4. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2024 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 75 orang terdiri dari 50 ASN (46 PNS dan 4 PPPK), dan 25 Tenaga Kontrak (2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 23 Pegawai Non PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian jabatan Tenaga Kontrak yang berjumlah 23 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, Petugas Layanan Informasi, Content Creator, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini.



Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.5.1. Potensi

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² dan terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Potensi biofisik pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki hutan mangrove yang luas dan penting sebagai penyangga abrasi, tempat berkembang biak berbagai biota laut, dan penyerap karbon. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi satwa endemik Kalimantan seperti bekantan. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, luas mangrove eksisting di Wilayah Kalimantan seluas 333.251 hektar dan luas potensi habitat mangrove sebesar 294.770 hektar. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia, Kalimantan memiliki total luas mangrove terbesar ketiga di bawah Pulau Sumatera dan Pulau Papua.

Perairan Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur (seperti di Kepulauan Derawan dan sekitarnya) dan Kalimantan Utara (seperti Pulau Nunukan), memiliki keanekaragaman terumbu karang yang tinggi, bahkan termasuk dalam kawasan *Coral Triangle*. Berdasarkan data luas terumbu karang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, luas terumbu karang di Perairan Kalimantan sebesar 117.426 hektar. Ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berpotensi untuk pariwisata. Ekosistem padang lamun juga tersebar di wilayah pesisir Kalimantan dan menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, duyung, dan biota laut lainnya.

Di wilayah Kalimantan Terdapat berbagai keanekaragaman hayati perairan yang menjadi target prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Pari Air Tawar, Hiu, Pari dan mamalia laut serta Karang. Selain itu terdapat keanekaragaman hayati perairan yang endemik ditemukan di wilayah Kalimantan, yaitu Arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) yang menjadi komoditas perdagangan hingga skala global.

1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- b. Setelah terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai

melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus* sp.). Namun, terdapat gugatan pada UU Nomor 32 tahun 2024 tersebut sehingga dalam penanganan beberapa biota, KKP belum sepenuhnya diberikan mandat atas konservasi beberapa biota. Hal ini perlu adanya kepastian hukum agar penanganan konflik biota perairan dapat terlaksana dengan baik.

- c. Tata niaga pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pelaku pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu melakukan penguatan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
- d. Kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk memantau aktifitas pemanfaatan ruang laut yang sudah memiliki izin agar tetap sesuai dengan koridor hak dan kewajiban yang telah terbit. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk melihat pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- e. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- f. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang belum teridentifikasi dengan lengkap. Hal ini menyebabkan risiko pemanfaatan pulau – pulau kecil yang melebihi daya dukung menjadi tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dengan melakukan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- g. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.6. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran
- ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan tonggak awal dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden terpilih. Visi Presiden periode 2025 - 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra dan putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata Kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan terus dilakukan pengelolaan Kesehatan ekosistem pesisir dan laut (ocean health), neraca sumber daya laut (ocean accounting), penerapan marine nature-based solution, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup:

1. penguatan tata kelola ekonomi biru;
2. peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir;
3. peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;
4. pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut;
5. penguatan industri transportasi laut
6. pengembangan pariwisata bahari dan danau
7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 – 2029 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL). Hingga saat laporan ini disusun, Renstra KKP dan unit kerja di bawahnya masih dalam proses penyusunan.

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard (BSC)*. PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2025 BPSPL Pontianak memiliki 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (8 IKU dan 11 IKM). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

Sasaran Kegiatan Tahun 2024	Sasaran Kegiatan Tahun 2025
(SK-4) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-2) Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
(SK-8) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kinerja	(SK-8) Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-10) Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK- 11) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

Sumber data: BPSPL Pontianak, Maret 2024 dan Maret 2025

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1-2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKU-4) Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	(IKU-1) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
(IKU-5) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)	(IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)
(IKU-9) Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	(IKU-3) Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)
(IKU-6) Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	(IKU-4) Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
(IKU-10) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-5) Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-11) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-6) Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-7) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
Tidak terdapat IKU	(IKU-8) Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKM-18) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-9) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-10) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-15) Nilai kinerja perencanaan anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-11) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-19) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IKU-13) Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)

IKK	IKK
Tahun 2024	Tahun 2025
(IKM-21) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IKM-14) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)
(IKM-22) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-15) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-16) Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-24) Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-17) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak terdapat IKU	(IKM-18) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)
Tidak terdapat IKU	(IKM-19) Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKU-1) Nilai PNPB BPSPL Pontianak (Rp.000)	Tidak terdapat IKU
(IKU-2) Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	Tidak terdapat IKU
(IKU-7) Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak terdapat IKU
(IKU-8) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	Tidak terdapat IKU
(IKU-12) Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
(IKU-13) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	Tidak terdapat IKU
(IKM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Tidak terdapat IKU
(IKM-23) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	Tidak terdapat IKU

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Oktober 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan IKU sebanyak enam indikator dan penambahan IKU baru sebanyak tiga indikator pada tahun 2025. Pengurangan Indikator Kinerja disebabkan berkurangnya pagu anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2025. Selain itu, juga terdapat penyederhanaan indikator kinerja seperti Kemitraan dan Kerja Sama menjadi satu indikator kinerja. Sementara itu, penambahan indikator kinerja dilakukan dalam rangka pengembangan indikator kinerja yang menunjang layanan dukungan manajemen lingkup BPSPL Pontianak. Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-3. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55
2.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1
3.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
5.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
6.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	7.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2
8.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
9.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	9.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	88
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	92
		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	87
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85
		17.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80
		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76
		19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.4. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2.2.5. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
- b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level IV sampai ke level 0); dan
- c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

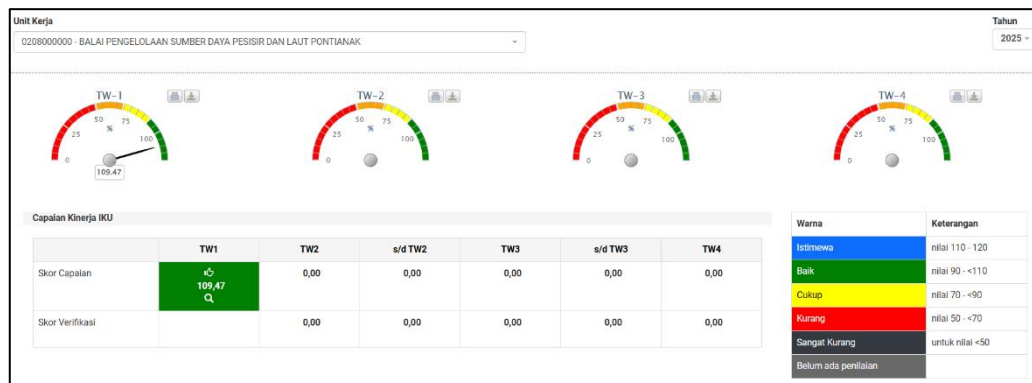
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

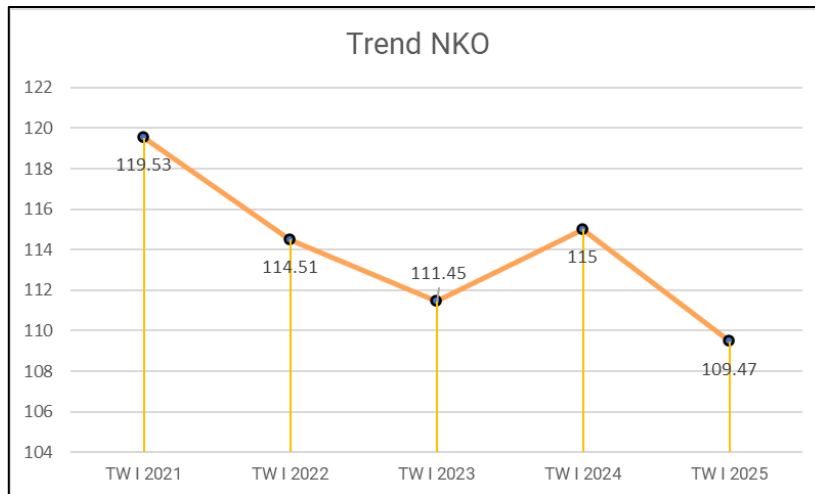


Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara *online* yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu **109,47%** (masuk kategori Hijau = **Baik**). NKO mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan IV Tahun 2025. Secara umum, seluruh capaian IKU yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **1 Dokumen** dari target **1 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **100** dari target **95** sehingga persentase capaian sebesar **105,26%**.
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **76%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.



Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Selama Lima Tahun

NKO pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 115%. Terdapat penurunan 5,53% dari Triwulan I Tahun 2024. Penurunan nilai disebabkan karena peningkatan target kinerja, perubahan indikator kinerja dan teknik perhitungannya. Jika dibandingkan Nilai Kinerja Organisasi selama lima tahun terakhir, NKO pada Triwulan I Tahun 2024 merupakan nilai yang terendah. Secara singkat capaian kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas.

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TRIWULAN I TAHUN 2025



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak

Target: 92
Capaian: **Semester**

Seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025 diberikan nilai 100 sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak

Target: 71,5
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: revisi anggaran, pengumpulan dokumen pendukung untuk pengusulan MP PNB dan menghadiri penelaahan revisi anggaran terkait efisiensi



Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak

Target: 1 Dokumen
Capaian: **1 Dokumen (100%)**

Progres kegiatan: Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024



Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak

Target: 87
Capaian: **Semester**

Progres kegiatan: Kegiatan pendukung terkait dengan kepegawaian lingkup BPSPL Pontianak



Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BPSPL Pontianak

Target: 95%
Capaian: **100% (105,26%)**

Tidak ada audit dari inspektorat jenderal KKP pada Triwulan I 2025.



Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak

Target: 100%
Capaian: **Tahunan**

Tidak ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Triwulan I 2025.



Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak

Target: 85
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: pengumpulan dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas dan menyelenggarakan rapat pembangunan Zona Integritas



Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak

Target: 80
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: menghadiri undangan evaluasi penyelenggaraan kearsipan, Penataan dan Penyimpanan Arsip



Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan

Target: 76%
Capaian: **100% (120%)**

Progres kegiatan: pengadaan jasa tenaga kontrak, pengadaan belanja sewa kantor wilker



Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak

Target: 91
Capaian: **Tahunan**

Progres: menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TRIWULAN I TAHUN 2025



Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional

Target: 55
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025: survey habitat jenis biota dilindungi, pemasangan papan informasi Kawasan Konservasi dan menghadiri undangan kegiatan



Fasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah

Target: 1 Provinsi
Capaian: **Tahunan**

Belum terdapat kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025



Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Target: 24 Orang
Capaian: **Tahunan**

Belum terdapat kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025



Inisiasi Kerja Sama Konservasi

Target: 1 Kesepakatan
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: pertemuan inisiasi, penyusunan dokumen perjanjian kerja sama dan penandatanganan perjanjian kerja sama



Pengelolaan Jenis Ikan Terancam Punah dan/atau Dilindungi

Target: 7
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak meliputi jenis Buaya, Lumba-Lumba, Dugong dan Penyu.



Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan

Target: 4
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan pada bulan Januari s.d. Maret 2025 serta audit kualifikasi pengembangbiakan arwana



Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Target: 2
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: melaksanakan penugasan dan menghadiri penilaian teknis KKPRL serta pendampingan dan verifikasi lapangan permohonan KKPRL



Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Target: 1
Capaian: **Tahunan**

Progres kegiatan: verifikasi lapangan rekomendasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar



Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak

Target: 88
Capaian: **Tahunan**

Progres: pengukuran, verifikasi dan pelaporan kinerja tahun 2024 serta penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025

Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2025

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020). Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi.

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penilaian EVIKA terhadap Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah 52,75%. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan.

Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*.

Tabel 3.1.1-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
<i>Output</i>	6	15-20	13
<i>Outcome</i>	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.1-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	N _I	N _{Max}	N _K (%)	B _K	N _{AK} (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
<i>Output</i>	...	650	...	0,25	...

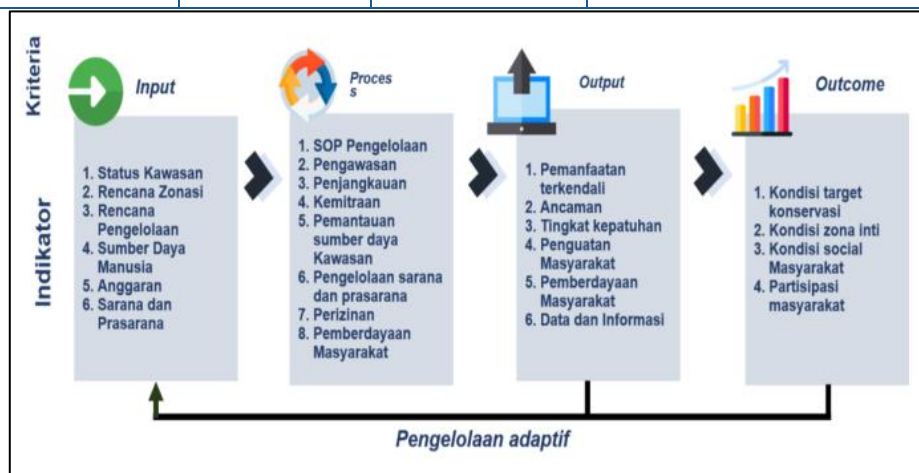
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					$\sum NaK$

Keterangan :
 Nilai Indikator (N_i) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
 Nilai Maksimum (N_{Max}) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
 Nilai Kriteria (N_K) : $(N_i / N_{Max}) \times 100\%$
 Bobot Kriteria (B_K) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
 Nilai Akhir Kriteria (N_{AK}) : $N_K \times B_K$
 Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan N_{AK}

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut.

Tabel 3.1.1-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 - 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari



Nilai Akhir Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebagai berikut.

$$NET = \frac{Nak1 + Nak2 + \dots + Nakn}{Kn}$$

Keterangan :

- NET : Nilai Rata-Rata Efektifitas Tahun Penilaian
 Nak1 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 1
 Nak2 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 2
 Nakn : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi n
 Kn : Jumlah Kawasan Konservasi yang di Evaluasi

Tabel 3.1.1-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-2	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	55	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 diantaranya: survey jenis biota dilindungi, survey kualitas air, pemasangan papan informasi Kawasan Konservasi dan menghadiri undangan kegiatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai EVIKA BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 52,75%, sementara target nilai EVIKA pada tahun 2025 sebesar 55%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Kendala lainnya yaitu belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBP dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Habitat Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu

Kegiatan survei dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi yang ditetapkan secara nasional melalui Peraturan Menteri Kelautan No 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Mahakam. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 dan 18 Februari 2025 dengan melakukan pengambilan data kualitas air di beberapa titik sampel. Pengambilan data yang dilakukan meliputi beberapa parameter yaitu suhu, Ph, salinitas, TDS, Do, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus, serta pemantauan sepanjang lokasi menggunakan teropong dan kamera dengan tujuan untuk melihat kondisi perairan dan pesut jika ada yang beraktivitas. Selain itu juga dilakukan pengambilan data pemetaan dari udara dengan drone untuk melihat gambaran secara luas dari wilayah pengambilan data kualitas air dan zona inti.



Gambar 3.1.1-1. Survei Habitat Biota Dilindungi

Berdasarkan nilai dari parameter kualitas air (suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus) yang terdapat di Kawasan Konservasi berada pada kondisi yang kurang baik sesuai dengan baku mutu air PP 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk di 2 titik. Baku mutu yang digunakan adalah lampiran tabel untuk air sungai dan air danau. Kelas yang digunakan adalah kelas 2, yaitu peruntukan air untuk keperluan prasarana dan/atau rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi. Kemudian standar tersebut juga tidak masuk nilai minimum untuk baku mutu air sungai kelas 3, yaitu air dengan peruntukan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi, dan peruntukan lain dengan syarat yang sama.

b. Pengambilan Foto Udara dan Pemetaan Zona Inti

Pendampingan Kegiatan pengambilan foto udara dan pemetaan zona inti dalam Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu sesuai surat undangan Yayasan RASI nomor 03/RASI-EXT/III/2025. Kegiatan dilakukan pada tanggal 3 - 5 Maret 2025 bertempat di Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis dan Kec. Kota Bangun. Kegiatan Pengambilan Foto Udara dan Pemetaan Zona Inti dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada kegiatan-kegiatan pemanfaatan selama di tahun ini dengan melihat pada kondisi air tinggi atau pasang di Maret 2025.



Gambar 3.1.1-2. Pengambilan Foto Udara

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengambil foto melalui Drone untuk mendapatkan informasi utama dan memudahkan mobilisasi. Berdasarkan hasil pengambilan foto udara di Zona Inti Kawasan Konservasi, Terlihat masih adanya pemanfaatan di wilayah zona inti berupa sawaran.

c. Pemasangan Papan Informasi Kawasan Konservasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Januari 2025 di Desa Pela dan Desa Sangkuliman Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka penyebaran informasi mengenai kawasan konservasi melalui sarana informasi papan informasi kawasan konservasi dan zona inti.



Gambar 3.1.1-3. Pemasangan Papan Informasi Kawasan Konservasi

d. Workshop Foto Identifikasi Pesut dan Penanganan *Cetacea*

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan RASI pada tanggal 3 s.d 6 Februari 2025 dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Yayasan Konservasi RASI, BRIN, PSDKP Tarakan, serta Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam teknik foto identifikasi dan metode estimasi populasi pesut Mahakam. Materi yang disampaikan yaitu penggunaan *software* MARK dan pendekatan metode *Peterson-Chapman* untuk menganalisis data populasi secara ilmiah. Metode ini berperan penting dalam mendukung upaya konservasi pesut secara berbasis data. Dengan pendekatan ilmiah yang tepat, diharapkan upaya konservasi mamalia air tawar ini dapat semakin optimal.



Gambar 3.1.1-4. Workshop Foto Identifikasi pesut dan Penanganan Cetacea

e. Pendampingan Kegiatan Distribusi dan Evaluasi Pinger Akustik

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPSPL Pontianak dengan Yayasan RASI sekaligus evaluasi di penggunaan pinger di Kawasan Konservasi Habitat Pesut Mahakam. Kegiatan ini dilakukan untuk bisa melihat efektivitas dari penggunaan alat pinger yang telah diberikan sejak tahun 2020 untuk mengurangi tingginya angka kematian Pesut Mahakam yang diakibatkan oleh rengge.



Gambar 3.1.1-5. Distribusi dan Evaluasi Pinger Akustik

Sebanyak 25 unit alat pinger telah didistribusikan, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas nelayan siap beralih menggunakan alat tangkap seperti bubu, pancing rawai dan jebak.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem; [2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; [2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi dengan total anggaran sebesar Rp1.074.718.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K	Rp200.000.000	Rp 0 (0%)	Rp200.000.000

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
3.	[2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	Rp661.218.000	Rp 0 (0%)	Rp661.218.000
4.	[2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Rp113.500.000	Rp 0 (0%)	Rp113.500.000
5.	[2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi	Rp100.000.000	Rp 0 (0%)	Rp100.000.000
TOTAL		Rp1.074.718.000	Rp 0 (0%)	Rp1.074.718.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Triwulan I Tahun 2025 belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP. Selain itu juga melakukan persiapan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan survei.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Terasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Dasar hukum indikator kinerja ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Teknik menghitung indikator kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-2	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-2	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2025	% Capaian
-	Tahunan	Tahunan	-	1	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum terdapat kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Selain itu, terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2025 sehingga terdapat perbedaan antara metode perhitungan antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Hal itu menyebabkan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2025 tidak dapat dibandingkan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 1 (satu) daerah yang dilakukan pendampingan pengusulan Kawasan Konservasi, sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) Provinsi yang dilakukan pendampingan penilaian EVIKA.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu belum dilakukan penetapan MP PNPB untuk pencairan dana PNPB yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNPB belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNPB dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNPB.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini diantaranya pendampingan dan fasilitasi penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Belum terdapat kegiatan pendukung untuk tercapainya IKU pada Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem dengan total anggaran sebesar Rp200.000.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K	Rp200.000.000	Rp 0 (0%)	Rp200.000.000
TOTAL		Rp200.000.000	Rp 0 (0%)	Rp200.000.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Triwulan I Tahun 2025 belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang dilakukan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik perhitungan Indikator Kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jumlah masyarakat (orang) yang ikut serta dalam peningkatan kapasitas pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-	24	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum terdapat kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 70 orang masyarakat pemanfaat Kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya, sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 24 orang masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu belum dilakukan penetapan MP PNPB untuk pencairan dana PNPB yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga

kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBPN dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini yaitu identifikasi untuk mata pencaharian alternatif dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mata pencaharian alternatif. Belum terdapat kegiatan pendukung untuk tercapainya IKU pada Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.SCC.002.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi sebesar Rp250.000.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-2. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.SCC.002.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp250.000.000	Rp0 (0%)	Rp250.000.000
TOTAL		Rp250.000.000	Rp0 (0%)	Rp250.000.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Triwulan I Tahun 2025 belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN. Selain itu juga melakukan identifikasi awal masyarakat pemanfaat Kawasan Konservasi Perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-4	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-	1	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I diantaranya: pertemuan inisiasi dan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Berdasarkan kegiatan pendukung yang telah dilakukan, capaian kinerja telah mencapai target sebanyak 3 (tiga) kesepakatan dari target sebesar 1 (satu) kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2024 karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan progress kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan I, kinerja Triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan dari 1 (satu) kesepakatan kerja sama pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 3 (tiga) kesepakatan kerja sama pada Triwulan I tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilakukan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada

lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNPB belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan secara daring sehingga progress kegiatan dapat terlaksana.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu:

a. Pertemuan Inisiasi dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama

Terdapat beberapa pertemuan inisiasi dan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak dengan mitra konservasi pada bulan Januari s.d. Februari 2025. Pelaksanaan kegiatan inisiasi dan penyusunan dokumen seluruhnya dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan inisiasi dan penyusunan dokumen perjanjian dengan mitra konservasi antara lain:

- Inisiasi perjanjian kerja sama antara BPSPL Pontianak dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) pada tanggal 6 dan 21 Januari 2025. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi: penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah; pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah; edukasi dan penyadartahuan masyarakat dan berbagi pakai data dan informasi, serta publikasi.
- Inisiasi perjanjian kerja sama antara BPSPL Pontianak dengan Yayasan WeBe Konservasi Ketapang pada tanggal 9 Januari 2025. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi: peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pemberdayaan masyarakat; pendataan sumberdaya perairan; dan publikasi serta diseminasi informasi.
- Inisiasi perjanjian kerja sama antara BPSPL Pontianak dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura pada tanggal 21 Januari 2025. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi: peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pengkajian pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah; pengabdian kepada masyarakat; berbagi pakai data dan informasi; serta publikasi.

b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Mitra Konservasi dilaksanakan pada hari Senin 10 Februari 2025 secara *hybrid* di Ruang Rapat BPSPL Pontianak dan melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSPL Pontianak dengan mitra yaitu Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), dan Yayasan WeBe Konservasi Ketapang. Ada pun dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani diantaranya:

- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Nomor B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 1157/UN22.3/PM.01.01/2025 Tentang Penguatan Pengelolaan Konservasi ekosistem dan Biota Perairan Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 3.1.4-1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Webe Konservasi Ketapang Nomor B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 14.008/WBE.KTG/II/2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perairan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 3.1.4-2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Nomor B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 001/PK-KTG/II/2025 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah di Provinsi Kalimantan Barat.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan dengan pagu anggaran sebesar Rp150.000.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan I Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp150.000.000	Rp0 (0%)	Rp150.000.000
TOTAL		Rp150.000.000	Rp0 (0%)	Rp150.000.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dapat dilihat pada keikutsertaan semua gender pada pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penandatanganan kesepakatan kerja sama.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNPB.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah **7 (tujuh) jenis** yaitu *Pesut, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut*. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Pesut, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-5	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	7	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak meliputi jenis Buaya, Lumba-Lumba, Dugong dan Penyu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 8 (delapan) jenis, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilakukan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan biota laut dilindungi. Pasca terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus sp.*). Penanganan spesies ini memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi sehingga memerlukan pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, terdapat gugatan pada Perubahan UU tersebut sehingga masih terdapat ketidakjelasan wewenang dalam pengelolaan beberapa spesies tersebut.

Kendala keuangan yang muncul yaitu belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu peningkatan koordinasi dan penguatan kerja sama dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan biota dilindungi agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan upaya pemecahan masalah terkait anggaran yang telah dilakukan yaitu telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBPN dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan penguatan kerja sama dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan biota dilindungi agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik.

5. Kegiatan Pendukung

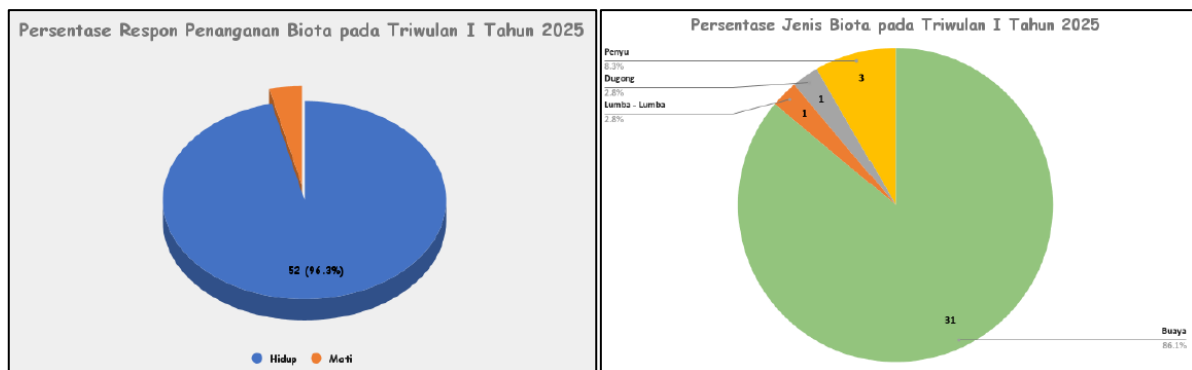
Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu penanganan biota perairan dilindungi. Pelaksanaan kegiatan penanganan biota perairan dilindungi dan/atau terancam punah dilakukan untuk menindaklanjuti laporan terkait permasalahan yang terjadi pada biota laut seperti kejadian terdampar, terjerat jarring, konflik dengan manusia dan tindakan penanganan lainnya. Metode pelaksanaan penanganan biota laut dilindungi disesuaikan dengan kondisi biota ditemukan. Penanganan biota yang ditemukan dalam keadaan hidup berupa diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya. Pada penanganan biota yang ditemukan dalam kondisi mati dapat dilakukan dengan cara

dihanyutkan ke laut, dibakar, dikubur maupun ditenggelamkan ke laut. Untuk penanganan konflik biota dengan manusia, seperti jenis buaya, dilakukan evakuasi biota dari lokasi konflik dan diamankan di Kantor BPSPL Pontianak sebelum tindak lanjut penanganan berikutnya.



Gambar 3.1.5-1. Dokumentasi Penanganan Biota di Wilayah BPSPL Pontianak

Selama periode Triwulan I (Januari-Maret) 2025, BPSPL Pontianak mencatat setidaknya ada 36 (tiga puluh enam) laporan kejadian biota dilindungi atau terancam punah di habitat perairan yang membutuhkan penanganan/respon cepat di wilayah Kalimantan. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap laporan penanganan/respon cepat yang masuk jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga penanganan dan pengelolaan buaya yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).



Gambar 3.1.5-2. Statistik Penanganan Biota Perairan di Wilayah BPSPL Pontianak

Berdasarkan informasi awal dari 36 laporan yang diterima, biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilaporkan dalam kondisi hidup tercatat sebanyak 52 ekor (kode 1, buaya, penyu dan dugong) sebanyak 33 Laporan. Sedangkan 2 Laporan lainnya tercatat mati dengan rincian; 2 ekor (kode 2, buaya dan lumba-lumba), serta 1 kejadian merupakan telur penyu sebanyak 846 butir. Berdasarkan akumulasi informasi dan pelaporan yang diterima oleh tim respon cepat BPSPL Pontianak bahwa Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi kejadian terbanyak dengan 20 laporan kejadian. Laporan paling banyak yang masuk adalah terkait dengan penanganan buaya dimana terdapat 31 laporan masuk. Sedangkan jenis penyu sebanyak 3 laporan, kemudian dugong dan lumba-lumba, masing-masing 1 laporan yang masuk.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.QMA.002.051] Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan dan [2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan total anggaran sebesar Rp1.122.690.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNPB untuk pencairan dana PNPB sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 5 pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.QMA.002.051] Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	Rp550.000.000	Rp0 (0%)	Rp550.000.000
2	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp572.690.000	Rp0 (0%)	Rp572.690.000
TOTAL		Rp1.122.690.000	Rp0 (0%)	Rp1.122.690.000

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025)

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan penanganan biota dilindungi/terancam punah apabila terdapat laporan dari masyarakat mengenai biota dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Selain itu, juga berkoordinasi aktif dengan Direktorat KEBP untuk memantau penyelesaian gugatan UU Nomor 32 tahun 2024. Untuk penyelesaian masalah anggaran, perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNPB.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Dasar hukum kegiatan ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah *Hiu Appendiks*, *Pari Appendiks*, *Teripang* dan *Arwana* di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-6	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	4	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan

dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Januari s.d. Maret 2025. Kegiatan lainnya yaitu audit kualifikasi pengembangbiakan arwana, pemeriksaan pemanenan dan stok jenis ikan, pemeriksaan penandaan ikan arwana dan pemeriksaan keberangkatan ikan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 4 (empat) jenis.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilakukan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk perizinan pemanfaatan biota perairan. Pasca terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus sp.*). Perizinan pemanfaatan spesies ini memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi sehingga memerlukan pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, terdapat gugatan pada Perubahan UU tersebut sehingga masih terdapat ketidakjelasan wewenang dalam perizinan pemanfaatan beberapa spesies tersebut.

Kendala keuangan yang muncul yaitu belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu peningkatan koordinasi dan penguatan kerja sama dengan stakeholder terkait pengelolaan pemanfaatan jenis ikan agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan upaya pemecahan masalah terkait anggaran yang telah dilakukan yaitu telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBPN dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan penguatan kerja sama dengan stakeholder terkait pemanfaatan biota perairan agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik.

5. Kegiatan Pendukung

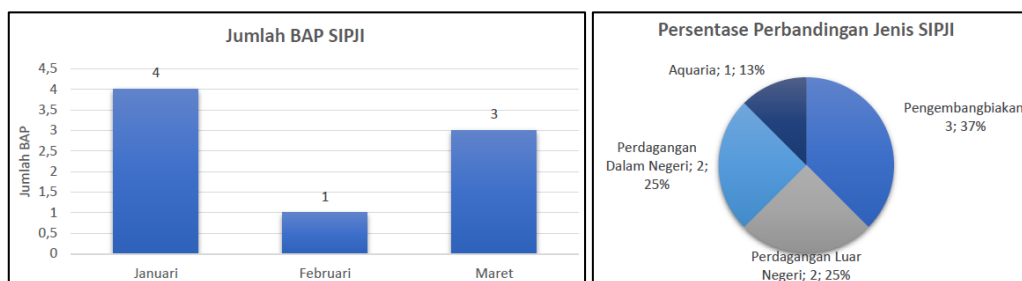
Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 diantaranya:

a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang Triwulan I tahun 2024 (Januari – Maret) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal PKRL serta BPSPL Pontianak. Pelaksanakan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

➤ Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 8 BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan pelaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Januari dengan jumlah sebanyak. Berdasarkan jenis SIPJI yang dimohonkan, terdapat 4 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri, SIPJI perdagangan luar negeri dan SIPJI Aquaria.



Gambar 3.1.6-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan I 2025

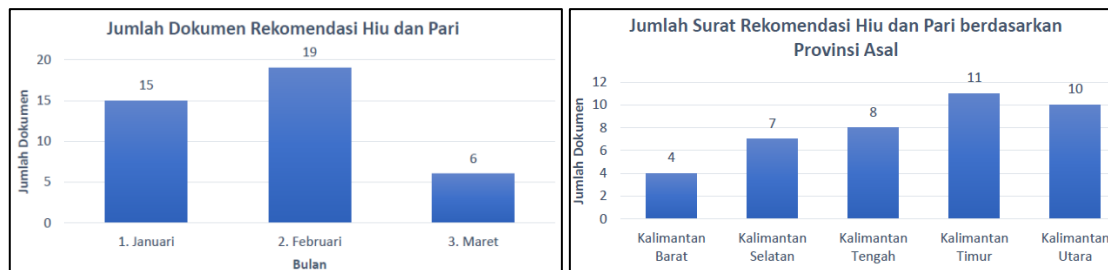
➤ Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (*area remote*). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.



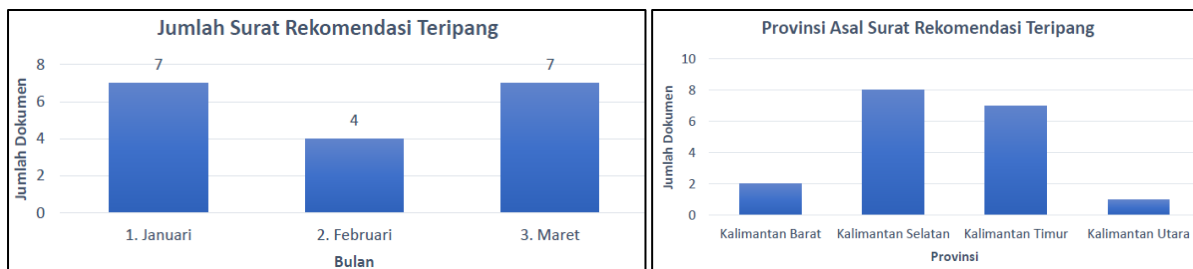
Gambar 3.1.6-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi

Selama Triwulan I Tahun 2025 terdapat total 41 Surat Rekomendasi hiu dan pari *look like species*. Surat rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan Februari sebanyak 19 surat, sementara surat rekomendasi hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Maret sebanyak 6 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah permintaan produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi hiu dan pari, selama triwulan I diperoleh hasil Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari sebanyak 11 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari adalah Kalimantan Barat dengan total hanya 4 surat rekomendasi.



Gambar 3.1.6-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Hiu Pari *Look Alike Species*

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan untuk jenis teripang selama triwulan I adalah sebanyak 18 surat rekomendasi. Surat rekomendasi teripang yang paling banyak terbit berada pada bulan Januari dan maret dengan total masing-masing sebanyak 7 surat, sementara surat rekomendasi teripang paling sedikit berada pada bulan Februari dengan hanya sebanyak 4 (empat) surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi teripang, diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi teripang sebanyak 8 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi teripang adalah Kalimantan Utara dengan hanya 1 (satu) surat rekomendasi.



Gambar 3.1.6-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang *Look Alike Species*

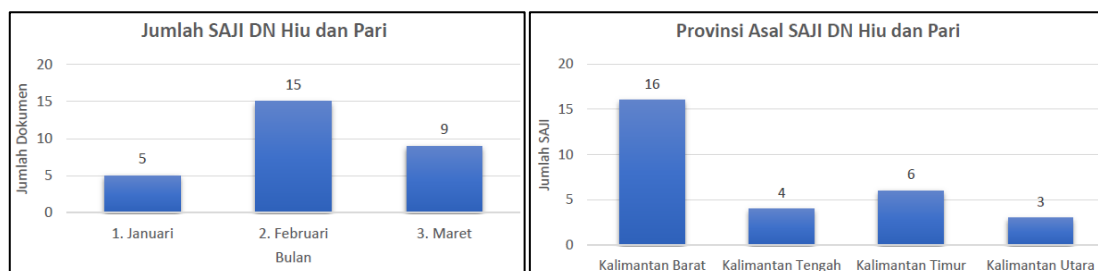
➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)*

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



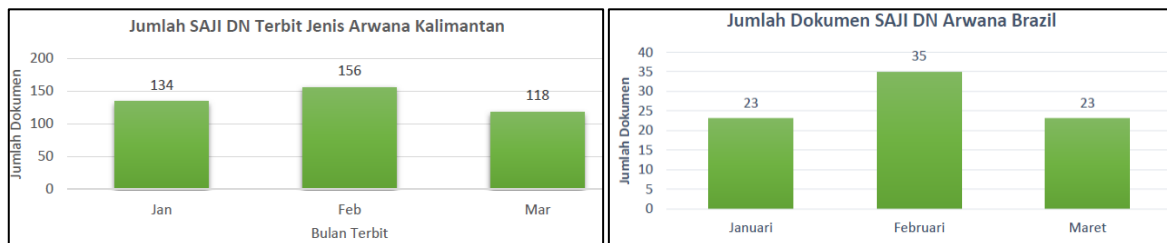
Gambar 3.1.6-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring

Selama Triwulan I Tahun 2025 terdapat 29 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan Februari dengan total sebanyak 15 surat, sementara SAJI DN hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Januari dengan hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN hiu dan pari, diperoleh hasil Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan sebanyak 16 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan pari adalah Kalimantan Utara dengan 3 surat, sementara itu tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.



Gambar 3.1.6-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) selama triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 408 SAJI. SAJI DN Arwana Kalimantan paling banyak terbit berada pada bulan Februari 2025 dengan total sebanyak 156 surat, sementara SAJI DN Arwana Kalimantan paling sedikit berada pada bulan Maret 2025 dengan hanya sebanyak 118 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Kalimantan, keseluruhan berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Kalimantan pada triwulan I tahun 2025, terdapat setidaknya 15 provinsi tujuan, tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Kalimantan adalah DKI Jakarta dengan total 161 surat, kemudian Jawa Barat dengan 102 surat, serta Jawa Timur dengan total 54 surat.



Gambar 3.1.6-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

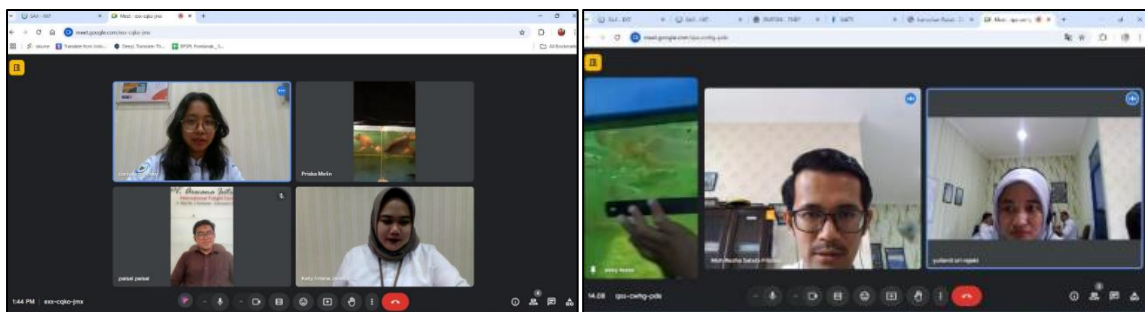
Sementara itu, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Brazil Selama Triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 81 SAJI. SAJI DN Arwana Brazil paling banyak terbit berada pada bulan Februari dengan total sebanyak 35 surat, sementara SAJI DN Arwana Brazil paling sedikit berada pada bulan Januari dan Maret sebanyak 23 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Brazil, keseluruhan SAJI DN berasal dari Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Brazil selama triwulan I, terdapat setidaknya 6 provinsi tujuan, tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Brazil adalah Jawa Barat dengan total 35 surat dan DKI Jakarta dengan 35 surat.

➤ *Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan*

Pelayanan penerbitan SAJI DN Bawaan dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan barang bawaan dengan jumlah maksimal 2 ekor. Pada Triwulan I tahun 2025, jumlah SAJI DN barang bawaan yang diterbitkan selama triwulan I yaitu sebanyak 42 SAJI. SAJI DN barang bawaan paling banyak terbit berada pada bulan Januari dengan total sebanyak 17 surat, sementara SAJI DN barang bawaan paling sedikit berada pada bulan Maret dengan hanya sebanyak 11 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN barang bawaan, diperoleh hasil Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling dominan, dengan total SAJI DN barang bawaan sebanyak 31 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN barang bawaan adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah dengan total 2 SAJI DN barang bawaan saja.

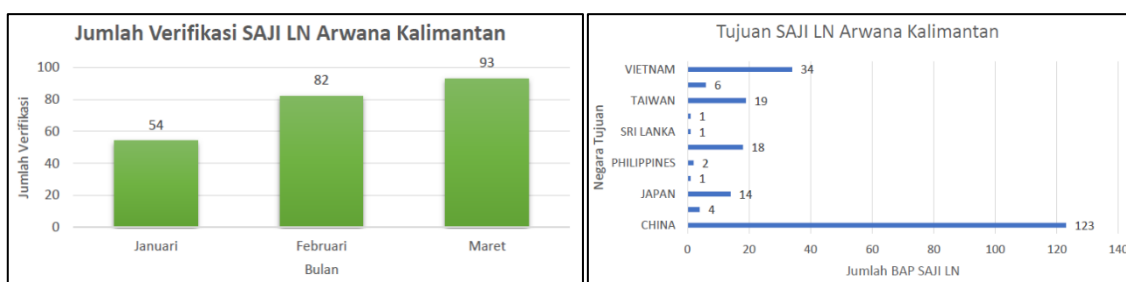
➤ *Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)*

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEKP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.6-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring

Selama Triwulan I tahun 2024 terdapat 229 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) telah dilakukan dengan hasil akhir berupa Berita Acara Pemeriksaan. Permohonan SAJI LN berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 221 surat dan Kalimantan Selatan sebanyak 8 surat. Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 11 negara, dimana China merupakan negara paling banyak dengan 123 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 34 SAJI, dan Taiwan sebanyak 19 SAJI.

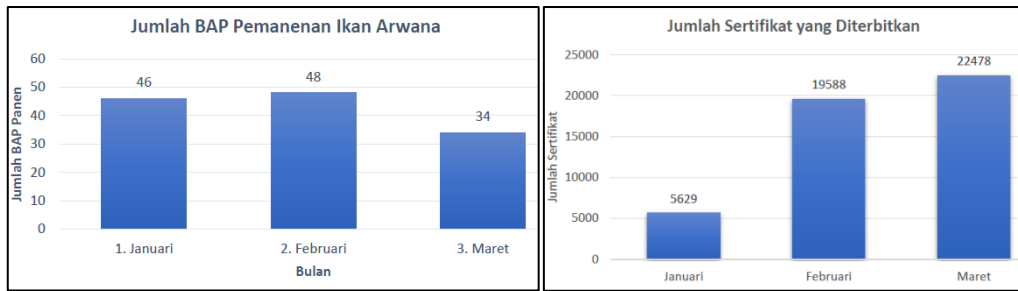


Gambar 3.1.6-9. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah BAP SAJI LN untuk Arwana Brazil pada Triwulan I adalah sebanyak 29 BAP, dimana terbanyak pada bulan Januari dengan 13 BAP, sedangkan paling sedikit pada bulan Februari dengan jumlah 7 BAP. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari BAP SAJI LN Arwana Brazil pada triwulan I, terdapat setidaknya 4 negara tujuan, adapun tujuan terbanyak berdasarkan jumlah BAP SAJI LN adalah China dengan total 16 SAJI, kemudian Thailand sebanyak 9 SAJI.

➤ Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakkan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun regulasi internasional.

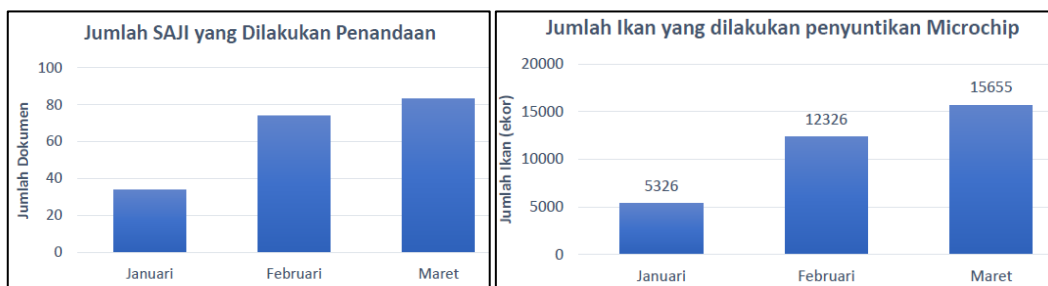


Gambar 3.1.6-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Pada Triwulan I tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 128 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Februari sebanyak 48 BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan Maret sebanyak 34 BAP. Ditinjau dari lokasi pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur. Sementara itu, sepanjang Triwulan I tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana Kalimantan sebanyak 47.695 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan Maret dengan 22.478 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan Januari dengan 5.629 sertifikat.

➤ *Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana*

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Selama triwulan I total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 191 dokumen dengan 33.307 ekor arwana. Frekuensi terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah SAJI 83 dokumen dan 15.655 ekor.



Gambar 3.1.6-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip

➤ *Pemeriksaan Keberangkatan*

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan keberangkatan untuk 693 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim sebanyak 292.052.

➤ **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan tahun 2024 (Kumulatif) sebesar Rp585.226.995. PNBP terbesar terdapat pada bulan Februari dengan total Rp. 233.711.925, sementara PNBP terkecil terdapat pada bulan Januari dengan total Rp. 173.036.070.

Tabel 3.1.6-1. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No.	Bulan	PNBP
1	Januari	Rp173.036.070
2	Februari	Rp233.711.925
3	Maret	Rp178.479.000
TOTAL		Rp585.226.995

b. Audit Kualifikasi Pengembangbiakan Arwana

Audit Kualifikasi Pengembangbiakan Ikan Arwana adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan memverifikasi apakah suatu unit pengembangbiakan ikan arwana telah memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pengembangbiakan dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sepanjang Triwulan I tahun 2024, telah dilakukan Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan Ikan Arwana dilakukan sebanyak dua kali pada tanggal 24-25 Februari 2025 di Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak, serta tanggal 17 Maret 2025 di Kab. Kapuas Hulu.



Gambar 3.1.6-12. Dokumentasi Audit Kualifikasi Pengembangbiakan Arwana

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan dengan total anggaran sebesar Rp1.752.592.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 5 pada Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	Rp1.752.592.000	Rp0 (0%)	Rp1.752.592.000
TOTAL		Rp1.752.592.000	Rp0 (0%)	Rp1.752.592.000

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025)

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu dengan melibatkan semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan. Hal ini dapat dilihat pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor B.127/BPSPL.2/KP.440/I/2025.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk periode April s.d. Juni. Selain itu, juga berkoordinasi aktif dengan Direktorat KEBP untuk memantau penyelesaian gugatan UU Nomor 32 tahun 2024. Untuk penyelesaian masalah anggaran, perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNPB.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 7. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPRL).
- Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang berlangsung.
- Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBPN.
- Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Teknik perhitungan indikator kinerja ini yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-7	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-7	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-	2	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pendampingan dan verifikasi permohonan KKPRL, melaksanakan penugasan penilaian teknis KKPRL berisiko rendah serta menghadiri undangan penilaian teknis KKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian

kinerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) dokumen, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 2 (dua) dokumen.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilakukan. Kendala yang muncul yaitu belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBPN dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu:

a. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan.

b. Verifikasi Permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Kegiatan verifikasi permohonan KKPRL berupa penugasan dari pusat ataupun pendampingan penilaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Kegiatan penilaian teknis dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Jika dibutuhkan, BPSPL Pontianak juga melakukan verifikasi lapangan untuk memverifikasi kondisi lokasi dan kesesuaian dengan informasi yang diberikan dalam permohonan. Sepanjang Triwulan I tahun 2025, BPSPL Pontianak telah melaksanakan penilaian teknis terhadap 30 Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di seluruh provinsi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Jumlah penilaian paling banyak berada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 16 permohonan, sementara jumlah penilaian paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara sebanyak masing-masing 1 permohonan.

Tabel 3.1.7-1. Jumlah Penilaian Teknis di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Bulan	Lokasi					Total
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	
Januari			2	8		10
Februari	3	1	4	5	1	15
Maret			1	4		5
Total	3	1	7	15	1	29

Selain itu, BPSPL Pontianak juga melakukan kegiatan lapangan permohonan pemanfaatan ruang laut sebanyak dua kali untuk satu pemohon pada tanggal 31 Januari s.d. 3 Februari 2025 dan 22-23 Februari 2025 di Pulau Randayan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan yaitu berupa dermaga wisata yang berjumlah 3 unit dengan luas total 1 ha. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan proposal dan pengambilan foto udara dengan menggunakan *drone* untuk membantu proses permohonan KKPRL.

**Gambar 3.1.7-1.** Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar Rp875.000.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 5 pada Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut	Rp875.000.000	Rp0 (0%)	Rp875.000.000
TOTAL		Rp875.000.000	Rp0 (0%)	Rp875.000.000

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025)

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan penilaian teknis permohonan KKPR di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk periode April s.d. Juni apabila ada penugasan dari Ditjen PRL. Untuk penyelesaian masalah anggaran, perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 8. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-8	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-8	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	1	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2025

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu verifikasi lapangan rekomendasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Selain itu, pada tahun 2024 belum terdapat IKU ini sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilakukan. Kendala yang muncul yaitu belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PKRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBPN dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu verifikasi lapangan permohonan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km². Verifikasi lapangan bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian suatu pemanfaatan pulau-pulau kecil. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan sebanyak dua kali pada tanggal 14 Februari 2025 di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat untuk kegiatan industri dan pada tanggal 18 Februari 2025 di Pulau Randayan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat untuk kegiatan pariwisata. Berdasarkan pertimbangan hasil verifikasi lapangan yang meliputi aspek keruangan, *clean and clear* lahan, ekologi, sosial budaya dan ekonomi, serta komitmen dari pemohon, kedua permohonan tersebut diberikan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km². Ada pun luas yang direkomendasikan pada permohonan di Pulau Penebang seluas 936 ha dan pada permohonan di Pulau Randayan seluas 2,63 ha.



Gambar 3.1.8-1. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2365.PBW.001.51] Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dengan total pagu anggaran sebesar Rp200.000.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.8-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 5 pada Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2365.PBW.001.51] Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Rp200.000.000	Rp0 (0%)	Rp200.000.000
TOTAL		Rp200.000.000	Rp0	Rp200.000.000

		(0%)	
--	--	------	--

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025)

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan identifikasi awal pemanfaatan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Untuk penyelesaian masalah anggaran, perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 9. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.9-1. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak

Predikat	Nilai	Interpretasi
		mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.9-2. Capaian IKM 9 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Tahunan	Tahunan	-	88	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pengukuran, verifikasi dan pelaporan kinerja tahun 2024 serta penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 85,55; sementara target capaian kinerja pada tahun ini yaitu sebesar 88.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya

target di akhir tahun. Kendala yang muncul yaitu terdapat pemisahan Ditjen PKRL menjadi Ditjen Pengeolaan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri KP nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu, membuat proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja pada level 1 menjadi terkendala. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan kinerja.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan *google form* Montan (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis *google form* untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka mencapai target IKU ini yaitu:

- a. Melakukan pengisian pelaporan kinerja Triwulan IV melalui Aplikasi e-Monev Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>) dan melakukan pengisian Capaian Kinerja tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).
- b. Melakukan rapat bulanan pada 3 Januari 2025 sesuai Meorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 1/BPSPL.2/TU.330/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Rapat Bulanan Awal Tahun 2025.
- c. Menghadiri Undangan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV DJPKRL dan Setditjen PKRL Tahun 2024 pada tanggal 6 Januari 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.17/DJPKRL.1/TU.330/I/2025 tanggal 5 Januari 2025.
- d. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal PKRL tanggal 7 Januari 2024 nomor B.42/DJPKRL.1/TU.110/I/2025 perihal Permohonan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL Tahun 2025 melalui surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.86/BPSPL.2/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal Penyampaian Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di BPSPL Pontianak Tahun 2025.
- e. Menghadiri Undangan Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 pada tanggal 8 s.d. 9 Januari 2025 sesuai surat undangan nomor B.43/DJPKRL.1/TU.330/I/2025 tanggal 7 Januari 2025.
- f. Menghadiri Undangan Undangan Rapat Pemaparan Rencana Awal Renstra DJPKRL 2025-2029 pada tanggal 10 Januari 2025 sesuai surat undangan nomor B.63/DJPKRL.1/TU.330/I/2025 tanggal 7 Januari 2025.
- g. Menghadiri Undangan Verifikasi Pelaporan Online Triwulan IV Tahun 2024 Lingkup DJPKRL melalui Aplikasi e-Monev Bappenas, Kinerjaku KKP, dan SAKTI Kemenkeu pada tanggal 13 s.d. 16 Januari 2025 sesuai undangan nomor B.93/DJPKRL.1/TU.330/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja Triwulan IV/Tahunan 2024 BPSPL Pontianak. Laporan kinerja BPSPL Pontianak telah disampaikan kepada Direktur Jenderal PKRL melalui surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.176/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- i. Menghadiri Undangan Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 Satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 tanggal 14 s.d. 16 Januari 2025 sesuai surat undangan nomor B.108/DJPKRL.1/TU.330/I/2025.
- j. Menghadiri undangan penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 20 s.d. 22 Januari 2025 sesuai undangan nomor B.204/DJPKRL.1/TU.330/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- k. Menghadiri Undangan Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker Lingkup DJPKRL Tahun 2025 pada tanggal 23 s.d.24 Januari sesuai surat undangan nomor B.199/DJPKRL.1/TU.330/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- l. Melakukan penyampaian Surat Tugas Tim Pengelola Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.260/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- m. Melakukan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 BPSPL Pontianak kepada internal kantor sesuai memorandum Kepala BPSPL Pontianak 9/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- n. Melakukan rapat evaluasi dan perencanaan kinerja bulan Februari 2025 lingkup BPSPL Pontianak pada tanggal 3 Februari 2025 sesuai dengan memorandum Kepala BPSPL Pontianak nomor 10/BPSPL.2/TU.210/I/2025.
- o. Menghadiri Undangan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Level II Lingkup Ditjen PKRL secara daring tanggal 5 s.d. 7 Februari 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.320/DJPKRL.1/TU.330/II/2025.
- p. Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 melalui perbaikan laporan kinerja sesuai dengan Berita Acara Reviu Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024.
- q. Melakukan dialog kinerja dan rapat kinerja bulan Maret 2025 lingkup BPSPL Pontianak pada tanggal 4 Maret 2025 sesuai dengan surat undangan Kepala BPSPL Pontianak nomor B.548/BPSPL.2/TU.339/II/2025.
- r. Menghadiri undangan Pembahasan dan Finalisasi Manual Indikator Kinerja Level 2 satker lingkup DJPKRL pada tanggal 18 Maret 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.719/DJPKRL.1/TU.330/III/2025
- s. Menyusun dokumen perencanaan kinerja lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi Rincian Target, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan, Manual IKU dan Matriks Peran Hasil.
- t. Melakukan monitoring kegiatan BPSPL Pontianak yang telah dilaksanakan tiap bulannya menggunakan formulir elektronik "Montan" pada laman bit.ly/MontanPNK2025

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051] Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan total pagu anggaran sebesar Rp80.100.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp79.200.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp79.200.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.9-3. Realisasi Anggaran IKM 9 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1	[2367.EBD.953.051] Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp80.100.000	Rp0 (0%)	Rp79.200.000
TOTAL		Rp80.100.000	Rp0 (0%)	Rp79.200.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.86/BPSPL.2/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Selain itu komitmen pengarusutamaan gender melalui penetapan Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BPSPL Pontianak dengan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.260/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I tahun 2025. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan dokumen perencanaan kinerja pasca pemisahan organisasi eselon I.

IKM 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi SPM – Pengurang Nilai IKPA
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Perhitungan Nilai IKPA didapatkan dari rumus berikut ini:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) + \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.9-4. Capaian IKM 10 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	Semester	Semester	-	92	Semester	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap capaian IKPA, pengembangan aplikasi SAKTI yang berdampak kepada layanan keuangan serta dalam rangka *fairness treatment* dalam penilaian IKPA, seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025 diberikan nilai 100. Hal ini sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,76; sementara target nilai IKPA pada tahun 2025 sebesar 92.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Kendala yang muncul yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi capaian nilai IKPA. Selain itu, proses pengembangan aplikasi SAKTI juga berdampak kepada layanan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran berkoordinasi secara aktif dengan Kantor KPPN

Pontianak dan melakukan monitoring secara berkala sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Revisi anggaran sebanyak 5 (lima) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini meliputi 4 (empat) kali Revisi POK pada 3 dan 21 Januari, 6 Februari, dan 4 Maret 2025; serta 1 (satu) kali revisi DJA pada 25 Februari 2025.
- Menghadiri Undangan Penelaahan Revisi Anggaran Terkait Efisiensi Belanja K/L TA 2025 pada tanggal 18 s.d. 20 Februari 2025 sesuai surat undangan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan nomor UND-10/AG.3/2025.
- Menghadiri undangan Rapat Tindak Lanjut Efisiensi Anggaran lingkup DJPKRL tanggal 19 Februari 2025 sesuai undangan Sekretaris Ditjen PKRL.
- Melakukan Rapat Pembahasan Blokir Anggaran TA 2025 lingkup BPSPL Pontianak pada tanggal 19 Februari 2025.
- Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Pasca Terbitnya DIPA Efisiensi Anggaran Lingkup DJPKRL pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.578/DJPKRL.1/TU.330/II/2025.
- Melakukan pengelolaan UP dengan telah melakukan 3 (tiga) kali GUP.
- Melakukan pengadaan barang dan jasa berupa sewa kantor, sewa kendaraan roda empat, dan pengadaan jasa lainnya perorangan (tenaga kontrak).

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.956.051] Layanan BMN; [2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan; [2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor; dan [2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.980.080.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp89.200.000. Terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp3.122.550.473 yang digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.9-5. Realisasi Anggaran IKM 14 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp37.780.000	Rp2.703.200 (7,15%)	Rp36.580.000
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp8.167.000.000	Rp2.252.354.931 (27,57%)	-
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp2.719.000.000	Rp857.913.637 (31,55%)	-
5.	[2367.EBD.955.051]	Rp56.300.000	Rp9.578.705	Rp52.800.000

	Layanan Manajemen Keuangan		(17,01%)	
TOTAL		Rp10.980.080.000	Rp3.122.550.473	Rp89.380.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 5/BPSPL.2/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan TA 2025, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran.

IKM 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun TW I 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun TW I 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKPA >60 – 80 ;
- Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Teknik Menghitung

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK
 n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker
 CRO : Capaian RO
 Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK
 NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

Capaian IKM 11 NKPA BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

Tabel 3.1.9-6 Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Tahunan	Tahunan	-	71,5	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu revisi anggaran, pengumpulan dokumen pendukung untuk pengusulan MP PNPB dan menghadiri penelaahan revisi anggaran terkait efisiensi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,14; sementara target NKPA pada tahun 2025 yaitu sebesar 71,5.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya. Faktor penghambat capaian kinerja ini yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dapat mempengaruhi capaian

NKPA sehingga perlu sinkronisasi dalam penentuan/perubahan target capaian output setiap triwulan dengan rencana kegiatan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke KPPN Pontianak untuk mempercepat sinkronisasi data yang sudah diinput.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKPA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari hingga Maret 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka perencanaan anggaran:

- a. Revisi anggaran sebanyak 5 (lima) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini meliputi 4 (empat) kali Revisi POK pada 3 dan 21 Januari, 6 Februari, dan 4 Maret 2025; serta 1 (satu) kali revisi DJA pada 25 Februari 2025.
- b. Menghadiri Undangan Penelaahan Revisi Anggaran Terkait Efisiensi Belanja K/L TA 2025 pada tanggal 18 s.d. 20 Februari 2025 sesuai surat undangan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan nomor UND-10/AG.3/2025.
- c. Pemanfaatan Jenis meliputi Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi); Pendataan Hiu dan Pari (Appendiks); dan Persiapan Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan
- d. Perlindungan dan pelestarian jenis meliputi Pencatatan kegiatan Respon Cepat.
- e. Penyusunan PKS meliputi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan WEBE Konservasi Ketapang, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), dan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura.
- f. Penataan Ruang Laut meliputi pendampingan dan verifikasi permohonan KKPR; Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pembinaan terhadap Nelayan Pesisir; Rapat penilaian teknis permohonan KKPR; rapat RPP RTRWN Ruang Laut; Rapat Expose Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran KKPR; Rapat Tindak Lanjut Peninjauan Penerbitan Hak Atas Tanah di Perairan Laut; dan Rapat evaluasi permohonan KKPR.
- g. Layanan BMN meliputi pembukuan transaksi BMN, pemasangan (penggantian) label aset, pendistribusian dan peminjaman BMN, penyediaan data dukung sanggahan hasil sementara Indeks Pengelolaan Aset, Penyusunan Usulan Asuransi BMN, Pengelolaan Aplikasi SIMAN,
- h. Layanan Kearsipan dan Persuratan meliputi penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif bidang substantif dan fasilitatif, dan penyeleksian arsip inaktif usul musnah
- i. Kepegawaian dan Ketatalaksanaan meliputi pelaksanaan layanan kepegawaian internal dan eksternal; penyusunan Surat Tugas Penempatan Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Analisis Beban Kerja (ABK); dan pelantikan pegawai ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
- j. Humas meliputi kegiatan pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik dan updating informasi publik.
- k. Operasional Perkantoran meliputi kegiatan belanja keperluan perkantoran, gaji tenaga kontrak, listrik, air, telepon/internet, bahan bakar kendaraan, pengiriman dokumen, alat tulis kantor dan bahan komputer, dan sewa rumah/kendaraan roda empat.

- I. Perencanaan dan Monitoring Evaluasi meliputi pengukuran kinerja dan evaluasi Rencana Aksi BPSPL Pontianak Triwulan IV Tahun 2024; Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024; Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024; Penyusunan dan Finalisasi Dokumen Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.951.051] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan total pagu anggaran sebesar Rp60.000.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp59.400.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.9-7. Realisasi Anggaran IKM 9 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1	[2367.EBD.951.051] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp60.000.000	Rp0 (0%)	Rp59.400.000
TOTAL		Rp60.000.000	Rp0 (0%)	Rp59.400.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 5/BPSPL.2/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP. Selain itu juga melakukan revisi anggaran jika diperlukan.

IKM 12. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun TW I 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.9-8. Capaian IKM 12 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-12	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
1	1	1	0	4	25	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 1 (satu) dokumen dari target Triwulan I sebanyak 1 (satu) dokumen. Dokumen laporan SPIP disampaikan melalui surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/I/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun Triwulan I 2024 adalah sama, yaitu sebanyak 1 (satu) laporan. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan target pada tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Tahun 2025 1 Tahun 2025. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu tanggal 10 Januari 2025 (berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/I/2025. Salah satu kendala dalam pencapaian kinerja yaitu diantaranya pemenuhan dokumen pendukung Laporan SPIP MR yang masih belum optimal. Upaya tindak lanjut permasalahan yang telah dilakukan yaitu melaksanakan pemantauan rutin terhadap berbagai aspek pengendalian intern,

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghadiri kegiatan pemantauan SPIP, yang dilakukan setiap bulan, secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- Focus Group Discussion* untuk Penetapan Konteks, Selera Risiko dan Penilaian Risiko atas Pengendalian Manajemen Risiko Tahun 2025 sebagai Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Reviu Manajemen Risiko Tahun 2025 melalui Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 8/BPSPL.2/HP.380/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- Melakukan pengisian Penetapan Konteks Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko Tahun 2025 lingkup BPSPL Pontianak.

- c. Melakukan Penyampaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Manajemen Risiko Tahun 2025 melalui surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.247/BPSPL.2/HP.380/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
- d. Melakukan penyampaian Nama Anggota Tim SPIP di BPSPL Pontianak Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.304/BPSPL.2/KP.440/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
- e. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- f. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Januari Tahun 2025 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.370/BPSPL.2/TU.140/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.
- g. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari Tahun 2025 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor Nomor B.616/BPSPL.2/TU.140/III/2025 tanggal 10 Maret 2025.
- h. Pengisian kegiatan pengendalian internal pada tautan https://linktr.ee/lapbul_spipsatkerkkp.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13.500.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp13.200.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.9-9. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp13.500.000	Rp0 (0%)	Rp13.200.000
TOTAL		Rp13.500.000	Rp0 (0%)	Rp13.200.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.262/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025.

IKM 13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil

Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Perhitungan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

dengan,

$$IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} \times R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} \times R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} \times R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Disiplin

W_{1j} x R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} x R_{2k} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} x R_{3l} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} x R_{4m} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Tabel 3.1.9-10. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Realisasi TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Semester	Semester	-	87	Semester	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 90,84; sementara target IP ASN pada tahun 2025 yaitu sebesar 87.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak. Selain itu, telah adanya pemberian kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai menjadi faktor pendukung. Salah satu kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu proses unggah di Aplikasi SIASN yang terkendala dalam sistem. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan memantau perkembangan capaian bimbingan teknis pada tiap pegawai.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload langsung sehingga mempercepat proses perhitungan IP ASN pada situs ropeg.kkp.go.id.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada Januari – Maret 2024

- b. Kegiatan pendukung terkait dengan kepegawaian lingkup BPSPL Pontianak pada Januari – Maret 2024, diantaranya adalah:
- c. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL nomor B.174/DJPKRL.1/KP.720/I/2025 perihal Pengisian Capaian dan penilaian Kinerja Pegawai Periode Triwulan IV dan Final Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL pada aplikasi e-Kinerja BKN.
- d. Melaksanakan Rapat AYO PINTAR pada 17 Maret 2025 di Kantor BPSPL Pontianak berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.626/BPSPL.2/TU.330/III/2025 tanggal 12 Maret 2025.
- e. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 13/BPSPL.2/TU.210/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Permohonan Penyampaian Laporan Triwulan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Diri Pegawai <https://forms.gle/PeADFGnH51eQS5oy8>
- f. Pelaksanaan Layanan Kepegawaian (yang ditujukan ke Pihak Eksternal BPSPL Pontianak) meliputi (a) Usulan Calon Peserta Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Peningkatan Pendidikan; (b) Usulan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan; (c) Usulan Kenaikan Gaji Berkala; (d) Usulan Pencantuman Gelar Pegawai; (e) Surat Keterangan Lainnya; (f) Permohonan Izin Belajar; (g) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan (f) Lain-lain.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal dengan pagu anggaran sebesar Rp83.900.000. Terdapat blokkir anggaran sebesar Rp72.600.000 menindaklanjuti efisiensi anggaran. Belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.9-11. Realisasi Anggaran IKM 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokkir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp83.900.000	Rp0 (0%)	Rp72.600.000
TOTAL		Rp83.900.000	Rp0 (0%)	Rp72.600.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024

s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPSPL Pontianak}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan kepada BPSPL Pontianak}} \times 100$$

Keterangan:

- Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100.
- Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100.

Tabel 3.1.9-12. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
100	95	100	0	95	105,26	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPSPL Pontianak sebesar 100% (105,26%) dari target 95. Capaian indikator kinerja ini disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.104/DJPK.1/HP.130/IV/2025 tanggal 15 April 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PKRL" Tahun 2025 (Sumber: Setditjen PKRL 15 April 2025). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I Tahun 2025 adalah 100% (105,26% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian tahun Triwulan I 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80). Sehingga Capaian Tahun 2025 sama dengan capaian tahun TW I 2024. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan meskipun terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya. Salah satu faktor penghambat yaitu update tindak lanjut LHE Itjen yang belum diubah statusnya aplikasi SIDAK. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Inspektorat.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak ada audit dari Inspektorat Jenderal sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Triwulan I Tahun 2025.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) BPSPL Pontianak Tahun 2025.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK pada BPSPL Pontianak yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Temuan dalam LHP BPK pada BPSPL Pontianak}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.1.9-13. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	-	Tahunan	Tahunan	-	100	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan I Tahun 2025 ini tidak terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan di lingkup BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Pontianak. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada Tahun 2025 terhadap BPSPL Pontianak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKM ini.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Triwulan I Tahun 2025.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2025.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun standar penilaian antara lain:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48.
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit.
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 19,50, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 3,75.
- d. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 15,75.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81.

Tabel 3.1.9-14. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	Tahunan	Tahunan	-	85	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu melakukan pengumpulan dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas dan menyelenggarakan rapat pembangunan Zona Integritas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar Capaian nilai WBK BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 90,81; sementara target pada tahun 2025 sebesar 85.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal serta menuju WBBM, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menyusun data dukung setiap Pokja secara berkala.
- b. Melakukan penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 7/BPSPL.2/KP.750/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 hal Penunjukan Tim Inti Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak dan Permintaan Usulan Anggota Pokja.
- c. Melakukan penetapan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan dan Kriteria Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor B.221/BPSPL.2/OT.710/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.
- d. Menetapkan Surat Tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.259/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- e. Menetapkan Surat Tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi Pelayanan Publik BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.257/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- f. Menetapkan Surat Tugas Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.263/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- g. Menetapkan Surat Tugas Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.262/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- h. Menetapkan Surat Tugas Tim Pengelola Informasi dan Data (PID) BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.262/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- i. Menetapkan Surat Tugas Tim Pengelola Kinerja BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.260/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- j. Menetapkan Surat Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.258/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- k. Menetapkan Surat Tugas Tim Pengawas Kode Etik BPSPL Pontianak sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.258/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- l. Pengumuman Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.651/BPSPL.2/TU.210/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi Pengguna Jasa/Rekanan di Lingkungan BPSPL Pontianak.
- m. Pengumuman Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.652/BPSPL.2/TU.210/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi Pengguna Pegawai di Lingkungan BPSPL Pontianak.
- n. Melakukan penjangkaran Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi setiap bulan melalui tautan <https://forms.gle/1jZpFi2AHWdsaaRr7>

- o. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan I pada tautan <https://shorturl.at/NnHhR>.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP dengan pagu anggaran sebesar Rp37.600.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp26.400.000 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp8.112.384. Besaran realisasi berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.9-15. Realisasi Anggaran IKM 16 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.051.B] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp37.600.000	Rp8.112.384	Rp26.400.000
TOTAL		Rp37.600.000	Rp8.112.384	Rp26.400.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Tim Inti Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak sesuai Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 7/BPSPL.2/KP.750/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan II tahun 2025 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian Zona Integritas Tahun 2025. Diharapkan pada tahun 2025 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IKM 17. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.9-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100

Kategori		Interval Skor
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.9-17. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK-9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-17	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	-	Tahunan	Tahunan	-	80	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu menghadiri undangan evaluasi penyelenggaraan kearsipan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 81,35; sementara target Nilai pada tahun 2025 sebesar 80.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu adanya Arsiparis Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas kearsipan dapat dilakukan oleh SDM yang berkompeten. Salah satu kendala pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak keikutsertaan kegiatan secara daring.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM yaitu:

- Penataan dan Penyimpanan Arsip inaktif bidang substantif sebanyak 3 boks (34 Jilid).
- Penyimpanan dan Penataan Arsip inaktif bidang Fasilitatif sebanyak 34 boks (7.946 berkas).
- Penyeleksian arsip inaktif usul musnah sebanyak 60item jenis arsip (2.326 berkas).

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan dengan pagu anggaran sebesar Rp28.400.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp26.400.000 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2025 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu.

Tabel 3.1.9-18. Realisasi Anggaran IKM 24 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp28.400.000	Rp0 (0%)	Rp26.400.000
TOTAL		Rp28.400.000	Rp0 (0%)	Rp26.400.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini didukung dengan adanya Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.301/BPSPL.2/KP.440/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk proses penyeleksian arsip terhadap arsip yang akan diusulmusnahkan di lingkungan BPSPL Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan II.

IKM 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang

diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

$$\text{Persentase RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.9-19. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-18	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	76	100	-	76	120	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100% dari target 76% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%. Capaian Indikator Kinerja ini disampaikan melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%, sementara pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja yang sama. Tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024 karena tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada tahun 2024.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100% dari target 76% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%. Pencapaian target kinerja ini didukung oleh keaktifan personil dalam menyesuaikan laporan pengadaan dalam system SIRUP terhadap kebijakan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Pengadaan Jasa Tenaga Kontrak sebanyak 25 orang melalui SPK Nomor SPK.01-24/BPSPL.2/PPK/SPK/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan Nomor SPK.26.BPSPL.2/PPK/SPK/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.
- b. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 Unit selama 11 Bulan sesuai SPK Nomor SPK.70/BPSPL.2/PPK/SPK/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 (Adendum SPK.27/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2025 Tanggal 5 Februari 2025).
- c. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Mobil Kendaraan Roda Empat Operasional sebanyak 2 Unit selama 11 Bulan sesuai SPK.28/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.
- d. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 Unit selama 11 Bulan sesuai SPK Nomor SPK.71/BPSPL.2/PPK/SPK/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 (Adendum SPK.29/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2025 tanggal 17 Februari 2025).
- e. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 Unit selama 11 Bulan sesuai SPK Nomor SPK.72/BPSPL.2/PPK/SPK/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 (Adendum SPK.30/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2025 tanggal 17 Februari 2025).
- f. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Mahakam Hulu sebanyak 1 Unit selama 10 Bulan sesuai SPK Nomor SPK.31/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025.
- g. Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Januari - Maret 2025.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 yaitu mengumumkan rencana umum pengadaan PBJ pada aplikasi SIRUP lingkup BPSPL Pontianak periode Triwulan II Tahun 2025.

IKM 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. mengumumkan informasi publik,
- b. menyediakan informasi publik,
- c. sarana dan prasarana,
- d. kelembagaan, dan
- e. digitalisasi

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

PREDIKAT	INTERVAL SKOR
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89,9
Cukup Informatif	60 – 79,9
Kurang Informatif	40 – 59,9
Tidak Informatif	< 39,9

Capaian IKM 19 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.9-20. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW I 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Tahunan	Tahunan	-	91	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan I yaitu menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu capaian indikator kinerja ini juga didukung dari keaktifan media sosial BPSPL Pontianak dalam menyampaikan informasi secara berkala.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024 juga tidak terdapat indikator kinerja tersebut sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu keaktifan dalam melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun website PPID BPSPL Pontianak.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga banyak dilakukan secara daring sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan dengan pagu anggaran sebesar Rp45.300.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp33.000.000 dalam rangka menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp17.225.182. Rincian realisasi anggaran per Klasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.9-21. Realisasi Anggaran IKM 19 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp45.300.000	Rp17.225.182	Rp33.000.000
TOTAL		Rp45.300.000	Rp17.225.182	Rp33.000.000

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada indikator kinerja ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun website PPID BPSPL Pontianak untuk periode Triwulan II Tahun 2025.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di bawah ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memiliki Indikator Kinerja yang serupa sebanyak 18 indikator dari 19 indikator kinerja di BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan BPSPL Pontianak mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan yang umumnya tidak dikelola oleh unit kerja PSPL lainnya. Perbandingan capaian kinerja tiap indikator kinerja yang terukur pada Triwulan I tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1. Laporan SPIP yang disusun lingkup UPT PSPL

Untuk seluruh UPT PSPL lingkup Ditjen PKRL, pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 1 (satu) dokumen dari target Triwulan I sebanyak 1 (satu) dokumen sehingga persen realisasi terhadap target adalah sebesar 100%

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Untuk seluruh UPT PSPL lingkup Ditjen PKRL, Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja sebesar 100% dari target 95 sehingga persen realisasi terhadap target adalah sebesar 105,26%.

3. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP

Untuk seluruh UPT PSPL lingkup Ditjen PKRL, Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100% dari target 76% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%.

Tabel 3.1.91-3.1.9-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55	Tahunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1	Tahunan	3	Tahunan	4	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	3	Tahunan
3	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24	Tahunan	25	Tahunan	175	Tahunan	30	Tahunan	30	Tahunan	20	Tahunan
4	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1	Tahunan	1	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	1	Tahunan	Tidak ada	Tahunan
5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7	Tahunan	5	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	5	Tahunan	Tidak ada	Tahunan
6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan
7	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan
8	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan
9	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	92	Semesteran	92	Semesteran	92	Semesteran	92	Semesteran	92	Semesteran	92	Semesteran
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
13	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	87	Semesteran	87	Semesteran	87	Semesteran	87	Semesteran	87	Semesteran	87	Semesteran
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan
16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85	Tahunan	85	Tahunan	75	Tahunan	75	Tahunan	75	Tahunan	75	Tahunan
17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan
18	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100
19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan

3. 3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477425/2025 dengan Pagu anggaran sebesar **Rp16.846.280.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/> . Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp2.939.160.436** atau **17,45%** dari Pagu Revisi anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.91-3.1.9-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	PNP	4.350.000.000	0	0	4.350.000.000
2.	(2365) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PNP	200.000.000	0	0	200.000.000
3.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	PNP	875.000.000	0	0	875.000.000
4.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	11.421.280.000	2.939.160.436	17,45	219.096.000
Total			16.846.280.000	2.939.160.436	17,45	

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 31 Maret 2025

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.91-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu Awal (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	TW I 2025	8.167.000.000	2.025.770.522	24,80
5.	(52) Barang	TW I 2025	8.565.780.000	913.389.914	28,07
9.	(53) Modal	TW I 2025	113.500.000	0	0

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 31 Maret 2025)

Dari total Pagu Revisi anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Februari Tahun 2025) realisasi untuk belanja pegawai sebesar 24,80%, untuk belanja barang sebesar 28,07% dan untuk belanja modal 0%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp2.025.770.522 (24,80%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp913.389.914 atau 28,07% dari Pagu anggaran Rp8.565.780.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp0 (0%).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Tahun 2025, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 terdiri atas **8 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **19 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 yaitu **109,47%** (kategori Hijau = Baik). Realisasi anggaran BPSPL Pontianak Pada Tahun 2025 sebesar **Rp2.939.160.436** atau **17,45%** dari Pagu Revisi anggaran sebesar **Rp16.846.280.000**. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target kinerja telah tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian unit kerja lain, masih banyak capaian kinerja BPSPL Pontianak yang lebih rendah. Capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan/Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja yang baru.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Tahun 2024 yaitu telah dilakukan pembahasan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara internal di lingkup BPSPL Pontianak pada tanggal 2 Februari 2025 sebagai upaya optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Ditjen PKRL dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran data dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman <https://bit.ly/DadukLKJPNK2025>. Lampiran ini mencakup:

1. Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor 58/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024.
2. Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.104/DJPK.1/HP.130/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2025.
3. Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP.